

Kekerasan terhadap Perempuan Pedagang Jalanan

¹Ashari Ismail, ²Firman Umar

Abstrak – Kajian ini adalah studi tentang kekerasan terhadap perempuan pedagang jalanan. Riset ini, adalah bagian dari misi advokasi terhadap perempuan pedagang jalanan, --- dalam menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan. Riset yang di laksanakan di Kabupaten Barru ini, dipahami --- mengungkapkan tentang kekerasan yang bias gender. Mengacu pada UU nomor 23, 2004, : PP RI No. 23 Tahun 2004, dan UU RI No. 7 Th 1984, cukup menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan pedagang jalanan di Kabupaten Barru, telah terjadi dalam ranah public dan ranah domestic. Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah public seperti perlakuan yang kurang manusiawi (hardik, bentak, label, hingga pelecehan seksual) yang dilakukan oleh para pelanggan lelaki. Sedangkan kekerasan dalam ranah domestic; berupa pemukulan atau hardikan yang dialami oleh perempuan dari suami atau kerabat laki-laki, dengan berbagai sebab: cemburu atau factor psikis lain yang dialami oleh suami atau kerabat laki-laki.

Kata kunci:

I. PENDAHULUAN

Problematisasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, menunjukkan keprihatinan yang amat serius. Kekerasan terhadap perempuan jika ditelusuri, amat meningkat setiap tahun, seperti : 14.020 kasus, 2005 : 20.391 kasus, 2006 : 22.521 kasus dan 2007 : 25.522 kasus. (website: www.komnasperempuan.or.id). Demikian, juga pada tahun 2007 hingga 2016 kekerasan mengalami eskalasi, yang demikian tajam. Kasus violence, terhadap perempuan ini, dikelompokkan dalam dua ranah yakni ranah domestik dan publik. Upaya pemerintah untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, telah dilakukan dengan sejumlah regulasi, dan kebijakan, selama bertahun-tahun, tetapi problem kekerasan ini, amat sulit diatasi. Kebijakan, gerakan pemberdayaan, dan advokasi --- semuanya dalam satu misi, mengangkat harkat dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan, namun kekerasan yang dialami oleh perempuan, semakin meningkat, dan amat sulit untuk dapat dicarikan solusi.

Dalam kaitan demikian, terkait dengan kekerasan yang dialami oleh perempuan, persamaan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, adalah bagian dari diktum konvensi Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Sinar Grafika, 2007). Konvensi ini, mengisyaratkan bahwa laki-laki-pertempuan memiliki harkat dan martabat yang sama dalam kehidupan sosial. Tidak ada perbedaan gender antara laki-laki perempuan, mereka harus di berikan tempat yang sama dalam berbagai kegiatan, baik dalam ranah domestik, maupun publik, suatu permakluman yang menunjukkan bahwa laki-laki perempuan adalah insan yang sederajat dan equal. Dalam hal yang lain, perbedaan dan ketidakadilan gender antar laki-laki perempuan dalam masyarakat, bukan kodrat, tetapi bagian dari konstruksi sosial. Diferensiasi dan diskriminasi gender adalah bias gender yang cenderung berkembang dalam masyarakat patriarchy, adalah produk masyarakat yang melakukan peran gender. Dalam kaitan demikian, subordinasi dan diskriminasi atau berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai ranah, adalah yang mendesak untuk dicarikan solusi, menghindarkan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Terkait dengan kajian ini, kekerasan terhadap perempuan pedagang jalanan, adalah bagian dari konstruksi

sosial budaya, yang dapat meliputi ranah domestik dan publik. Kekerasan ini, dapat dipahami dalam berbagai bentuk yakni kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Kekerasan ini dalam bentuk sosial budaya adalah hal yang terkonstruksi dalam masyarakat. Prilaku tindak kekerasan terhadap perempuan ini, dalam perspektif sosio yuridis, adalah hal yang tidak lepas dari aspek social dan hukum, tentang kiprah perempuan pedagang jalanan --- rentang terhadap berbagai problematisasi dalam menjalankan peran-peran gender. Permakluman ini, dapat dipahami, dari berbagai fenomena yang didapatkan para pedagang jalanan, tidak sedikit perempuan pedagang jalanan mendapatkan kekerasan (fisik, psikis, ekonomi, dan seksual) berupa bentakan, hardikan, siulan, hingga pelecehan seksual. Problematisasi demikian merupakan fenomena sosio yuridis, yang perlu dikaji ditengah maraknya kekerasan terhadap perempuan pedagang jalanan.

Terkait dengan latar ini, yang telah dikemukakan, maka urgensi penelitian ini, memiliki posisi yang demikian penting, dalam dinamika pencarian solusi yang konstruktif pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Dimungkinkan kajian ini, menjadi fundamen, merumuskan berbagai alternatif teoritis dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan. Demikian juga, studi ini menjadi alternatif pengembangan teori-teori kekerasan terhadap perempuan dalam pendekatan sosio yuridis. Dalam hal lain kajian ini, diharapkan memberikan urgensi pragmatis, sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan, secara komprehensif mencegah kekerasan terhadap perempuan, atau sebagai langkah lanjut para decision maker, dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan.

Kajian ini, mengambil setting terhadap para pedagang jalanan di sepanjang jalan poros utama di Kabupaten Barru. Pemilihan secara bertujuan lokasi kajian, dimungkinkan karena sasaran riset yang dimaksud, adalah sasaran yang memang marak melakukan pedagang jalanan, yang dilakoni oleh para perempuan yang berdasarkan hasil penelitian awal, perempuan pedagang jalanan di sepanjang jalan ini, rawan mendapat kekerasan oleh para pelanggan laki-laki. Bagaimana urgensi kajian ini, Ulasan berikut --- akan memaparkan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Barru, adalah salah satu kabupaten yang berada dalam posisi geografis; sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pare-pare, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pangkep, sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng. Wilayah Kabupaten Barru --- dalam posisi geografis; wilayahnya datar, bergunung dan berdekatan langsung dengan laut. Dengan posisi geografis ini, membuat Barru -- sebagai daerah yang memiliki posisi penting, cukup potensial dalam pengembangan berbagai program pembangunan pertanian dan kemaritiman. Dalam hal lain, wilayah Barru dengan posisi geografis demikian, membuat Barru memiliki posisi yang juga penting sebagai rute transit berbagai perjalanan menuju Makassar – Pare-pare – Luwu atau daerah lainnya di sebelah Utara Propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini, juga memiliki – daya tarik wisata bahari / pulau – hal mana, di kabuapten ini terkenal dengan wisata pulau Dutungan yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan local, atau mancanegara.

Barru memiliki pola budaya yang unik --- dibanding daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Keunikan budaya etnik Barru terkait dengan --- cara mereka memandang pola budaya yang dianut sejak lama. Masyarakat Barru, walaupun masih mewarisi pola kultur budaya leluhur, tetapi fanatisme terhadap budaya jauh dari sikap superior ataupun menginferior budaya lainnya. Masyarakat Barru, demikian demokratis, dalam menganut /menerima pola budaya. Dalam hal lain, juga masyarakat Barru --- cukup dipahami memiliki pola religiusitas yang tinggi. Terkenal pada masyarakat ini, beberapa pesantren (sekolah agama) yang ternama seperti Pesantren DDI Mangkoso dan Pesantren DDI Takkalasi. Dengan pola kultur demikian, dalam hubungan social --- membuat masyarakat Barru, agak demokratis --- walaupun dalam relasi gender --- nampak tidak berjalan simetris malah asimetris dalam masyarakat. Dalam pemahaman penulis relasi gender yang terjadi dalam masyarakat Barru, adalah relasi gender yang demokratis – patriarch.

Kekerasan terhadap perempuan, adalah suatu perlakuan terhadap perempuan yang dianggap jauh dari tata nilai yang berlangsung dalam masyarakat. Perempuan, yang hidup dalam komunitas yang patriarch, cenderung dianggap sebagai obyek --- yang dianggap lemah. Perempuan dianggap sebagai second class, adalah bagian dari asumsi yang masih melekat kuat dalam masyarakat Bugis Barru. Pola budaya masyarakat Barru yang dilanggengkan oleh kultur local, membuat dominasi laki-laki yang demikian kuat dalam ranah domestic maupun public, dalam pandangan Ismail (2007) tak ubahnya, suami istri, atau lelaki – perempuan adalah buruh dan majikan. Pemahaman ini, nampaknya berlangsung secara turun temurun, --- dan cenderung, menjadi bagian dari pola kultur, ---- yang membudaya dalam masyarakat Barru. Pola kultur yang melanggengkan kuatnya dominasi laki-laki, dalam masyarakat Barru, membawa konsekuensi terhadap -- terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Salah satu komunitas perempuan yang demikian merasakan kekerasan terhadap pola budaya yang demikian bias adalah komunitas perempuan pedagang jalanan. Komunitas perempuan pedagang jalanan dalam penelitian penulis sebelumnya

adalah komunitas yang melakukan transaksi usaha-usaha dipinggir jalan --(Ismail, 2009) -- jika dikaitkan dengan pandangan Kurtanegara (2003) sebagai usaha dalam menjalin hubungan penjual dan pembeli, ---- berupa warung-warung kecil, yang cenderung dikontraskan juga dengan warung kopi atau warung nasi. Pemahaman ini, telah menjadi pemahaman yang general, dalam masyarakat Barru. Kekerasan yang dialami oleh perempuan pedagang jalanan di Barru – dapat dibagi atas 2 (dua) bentuk kekerasan yakni : kekerasan dalam ranah public dan kekerasan dalam ranah domestic.

Kekerasan terhadap perempuan Barru, dalam ranah publik, adalah kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam kaitannya dengan interaksi social, --- dan profesinya sebagai pedagang jalanan. Kekerasan terhadap perempuan dikaitkan dengan pelanggan/pembeli pada warung-warung para perempuan, yang dimungkinkan oleh berbagai sebab dalam pola relasi gender antara perempuan dengan laki-laki pembeli. Dalam kaitan demikian terdapat berbagai jenis kekerasan dalam ranah public yang dialami perempuan, yakni : Pertama, kekerasan fisik dan psikis, yang dialami oleh perempuan pedagang jalanan, berupa bentakan, hardikan dari para pembeli. Banyak para pembeli melakukan hardikan terhadap para perempuan penjual, manakalah para perempuan dianggap tidak melayani dengan baik, atau mungkin juga para pembeli dalam kondisi mabuk. Kedua, kekerasan seksual, kerap kali perempuan jalanan --- mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini, berupa kekerasan seksual verbal atau kekerasan seksual tindakan. Kekerasan seksual verbal adalah kekerasan yang terkait dengan perkataan seronoh, atau gerak-gerik yang dapat dimaknai mengandung pelecehan terhadap perempuan. Sedang kekerasan seksual tindakan adalah kekerasan yang dilakukan pembeli berupa pegang tangan, pegang rambut --- atau kadang sampai memeluk perempuan. Kekerasan yang dialami oleh perempuan ini, terkategori sebagai kekerasan seksual.

Dalam hal lain perempuan pedagang jalanan di Kabupaten Barru, dalam ranah public, tidak sedikit mengalami kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi dalam hal ini, terkait dengan pelanggan laki-laki yang berhutang sekian lama, -- atau tindakan para pelanggan laki-laki yang dapat merusak pola dagang para perempuan, seperti : tidur dalam warung yang membuat para pelanggan/pembeli lainnya tidak bisa masuk membeli, lelaki pembeli melakukan sendagurau, yang membuat para perempuan tidak bisa melakukan aktivitas dagang dengan baik. Kesemua tindakan tersebut --- terkategori sebagai kekerasan ekonomi. Selain kekerasan dalam lingkup public di atas, kekerasan terhadap perempuan pedagang jalanan di Kabupaten Barru, terjadi juga dalam lingkup domestic. Kekerasan dalam ranah domestic yang dialami oleh perempuan pedagang jalanan, cenderung dipahami sebagai kekerasan keluarga. Kekerasan ini dilakukan oleh suami atau anggota keluarga -- lelaki, terhadap perempuan pedagang jalanan. Dalam riset ini, kekerasan dalam ranah domestic ini, hanya terkait kekerasan psikis, dan kekerasan fisik. Kekerasan psikis yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangga terkait dengan aspek kejiwaan, perasaan yang dirasakan akibat perlakuan suami atau anggota keluarga lelaki lainnya. Kekerasan ini seperti : bentakan, menghardik, menyinggung dan berbagai tindak kekerasan

psikis lainnya. Sedang kekerasan fisik, adalah kekerasan yang dialami oleh perempuan pedagang jalanan yang terkait dengan perlakuan secara fisik dari suami atau kerabat lelaki – perempuan jalanan. Kekerasan ini berupa pemukulan, terhadap perempuan. Berdasar pada uraian tersebut di atas, kekerasan terhadap perempuan, jelas melanggar UU nomor 23, 2004, : PP RI No. 23 Tahun 2004, dan UU RI No. 7 Th 1984 (Sinar Grafika, 2007). Namun, lepas dari berbagai problem kekerasan yang terjadi pada perempuan pedagang jalanan ini, posisi perempuan sebagai ibu, istri dan sebagai gadis (Hubeis, 2010), tetap terjustifikasi dan terakui dalam tatanan masyarakat Barru yang demokratis – patriarkh.

V. KESIMPULAN

Kekerasan terhadap perempuan pedagang jalanan di Kabupaten Barru adalah kekerasan yang terjadi dalam bentuk kekerasan public dan kekerasan domestic. Kekerasan dalam ranah public adalah kekerasan yang terkait dengan ranah kerja sebagai penjual yang bersentuhan langsung dengan pembeli/ pelanggan laki-laki. Sedang kekerasan domestic adalah kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam lingkungan keluarga yang dilakukan oleh suami atau kerabat lelaki perempuan pedagang jalanan.. Kedua bentuk kekerasan ini bertentangan dengan : UU nomor 23, 2004, : PP RI No. 23 Tahun 2004, dan UU RI No. 7 Th 1984.

PUSTAKA

- [1] Andi Baso, Zohra dkk, 2002. *Kekerasan terhadap Perempuan : Menghadang Langkah Perempuan*. Yogyakarta. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- [2] Cholil, Abdullah. 1996. *Perlindungan Perempuan dari Pelecekan dan Kekerasan Seksual*. Yogyakarta. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- [3] Dwiyanto, Djoko. “*Studi Kajian Wanita dalam Bidang Arkeologi Berdasarkan Perspektif Gender*”, dalam Sumjati. (ed.). 2001. *Manusia dan Dinamika Budaya : dari Kekerasan Smapai Baratayuda*. Yogyakarta Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.
- [4] Eja Yuarsi, Susi. Dkk. 2002. *Tembok Tradiri dan Tembok Kekerasan terhadap Perempuan*. Yogyakarta. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- [5] Goode, William. 1995. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta. Bumi Aksara
- [6] Hasbianto, Elli N. *kekerasan dalam rumah Tangga : Potrem Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan*. Yogyakarta. Pusat Studi Kependudukan dan kebijakan UGM.
- [7] Hubeis, Aida vitalaya. 2010. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke masa*. IPB Press Bogor
- [8] Ismail, Ashari. 2007. *Perempuan dalam Religi Patuntung: Studi tentang Ajartan Pasangan Mencegah Tindak Kekerasan terhadap Perempuan*. Disertai. PPs. Universitas Airlangga Surabaya
- [9] Ismail, ashari. 2009. *Perempuan Pedagang Jalanan*. Makassar. Lembaga Penelitian UNM
- [10] Kurtanegara, Panda Made “ *Perdagangan : Kosmolog dan Konstrksi Dunia Wanita dalam Abdullah, Irwan* 2003. Sanka Paran Gender. Yogyakarta. Pusat Penelaitain Kpendudukan Universitas Gadjah Mada..
- [11] Levi Strauss, Claude. 1963. *Structural Antropology*. New York. Basic Books
- [12] Manurung, Ria dkk. 2002. *Kekerasan terhadap perempuan pada masyarakat Multietnik*. Yogyakarta. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan.
- [13] Moore. Henrietta. 1998. *Femenisme dan Antropology*. Jakarta. Penerbit Obor Kerja sama dengan Pusat Studi Jender dan Pembangunan FISIP Universitas Indonesia.
- [14] Saadawi, Nawal El. 2001. *Perempuan Dalam Budaya Patriarkhi*. Yokyakarta . Pustaka Pelajar
- [15] Sinar Grafika. 2007. *Undang-undang Penghapuran Kekerasan dalam rumah Tangga*. Jakarta.
- [16] Siregar, Ashadi. 1970. *Eksploras terhadap Perempuan : Tinjauan terhadap Media Masaa*. Yogyakarta. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM
- [17] Sofian, Ahmad. Dkk. 2002. *Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan*. Yogyakarta. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM
- [18] Umar, Nasaruddin 1999. *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al Qur'an*. Jakarta Selatan. Paramadina